



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1947
TENTANG
MENYESUAIKAN PERATURAN-PERATURAN HUKUM DISIPLIN TENTARA
(STAATSBLOD 1934, NO. 168) DENGAN KEADAAN SEKARANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebelum dibentuk Undang-undang Hukum Disiplin Tentara baru, perlu dengan segera menyesuaikan peraturan-peraturan Hukum Disiplin Tentara yang tersebut dalam Staatblad 1934 No. 168 dengan keadaan sekarang;
- Mengingat : Undang-undang tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara tanggal 27 Desember 1947 No. 39 pasal 5 ayat 1 Undang-undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 No. 2 dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DISIPLIN TENTARA.

Pasal 1.

1. Nama "Wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch-Indie (Stbl. 1934 No. 168) diubah menjadi "Wetboek van Krijgstucht".
2. Kitab itu dapat disebut "Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara".

Pasal 2.

Dalam "Wetboek van Krijgstucht" diadakan perubahan-perubahan seperti berikut:

1. Dalam pasal-pasal 5 ayat 1 sub A ten 5e, 15 sub a, 17 ayat 1 dan 26 sub A ten 4e perkataan "het leger" diganti dengan "de angkatan perang".
2.
 - a. Dalam pasal 7 ayat 1 sub A dan C, sesudah perkataan "woonverblijf" ditambahkan perkataan "hut of verblijf, schip".
 - b. Dalam pasal 8 ayat 1 sub A diantara perkataan "onderofficierskamer" dan of" ditambahkan perkataan "hut"
 - c. Dalam pasal 9 ayat 1 sub A diantara perkataan "woon verblijf" dan "ten" ditambahkan perkataan "hut of verblijf"
 - d. Dalam pasal 10 perkataan "of diantara perkataan "kantonnement" dan "bivak" diganti dengan tanda, diantara perkataan "bivak" dan "wijziging" ditambah perkataan "of in het schip".
3.
 - a. Dalam pasal-pasal 10, 34 ayat 1 sub 2 dan 75 perkataan "door of namens den Gouverneur Generaal" diganti dengan "bij of krachtens peraturan pemerintah".
 - b. Dalam pasal-pasal 13 ayat 2, 20 ayat 2, 48 dan 73 ayat 1 perkataan "door den Gouverneur Generaal" diganti "bij peraturan pemerintah".